



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karel Wararag
2. Tempat lahir : Weda
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Th/17 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kobe, Kec.

Weda Tengah, Kab.

- | | |
|--------------|---------------------|
| | Halmahera Tengah |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Karel Wararag ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan kelas II B Weda oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



1. Menyatakan terdakwa **KAREL WARARAG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan kepada terdakwa **KAREL WARARAG** dengan pidana penjara selama 2 (dua Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Lahan an. ANTON TAN
 - 2 (dua) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 15x25 meter persegi an. Pmeda Halteng dengan jumlah Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman
 - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara pemilik lahan ANTON TAN dengan pihak Pemda Halteng yang diwakili sdr. FEHBY ALTING.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari ANTON TAN kepada Pemda Halteng yang diwakili oleh Sdr. FEHBY ALTING
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebagai Bukti Pembayaran sebidang tanah seluas 15x25 meter persegi an. RUDI dengan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiahAgar dikembalikan kepada pemilik
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan jual beli dan Terdakwa memohon maaf kepada korban atas apa yang ia perbuat; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa KAREL WARARAG al. KIAT, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wit atau pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi ABNER ARBABEN di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2019 saksi ABNER ARBABEN ditelepon oleh terdakwa KAREL WARARAG dan meminta saksi ABNER ARBABEN untuk mencari pembeli karena terdakwa KAREL WARARAG mau menjual sebidang tanah didepan Polsek Weda Tengah.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 saksi ABNAER ARBABEN bertemu dengan saksi RUDI dan menawarkan tanah milik terdakwa ukuran 15x25 meter yang berlokasi di depan kantor Polsek Weda Tengah lalu saksi RUDI meminta saksi ABNER ARBABEN untuk menghubungi teman saksi ABNER ARBABEN yaitu terdakwa KAREL WARARAG agar langsung bertemu dengan saksi dan pada keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wit saksi ABNER ARBABEN menelepon saksi RUDI dan mengatakan bahwa temannya yang mau menjual tanah tersebut yaitu terdakwa KAREL WARARAG sudah berada di rumah milik saksi ABNER ARBABEN di Desa Lelilef Sawai sehingga saksi RUDI langsung pergi ke rumah saksi ABNER ARBABEN, setibanya di rumah saksi ABNER ARBABEN saksi RUDI kemudian bertemu dengan terdakwa KAREL WARARAG dan bertanya “apa benar saudara mau menjual tanah?” dan dijawab oleh terdakwa KAREL WARARAG “iya saya mau menjual tanah dengan ukuran 15x25 meter persegi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, mendengar tawaran harga dari terdakwa KAREL WARARAG tersebut saksi RUDI pun mengatakan “iya tanah tersebut saya bayar tetapi saya berikan uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, nanti kalau sudah ada surat pelepasan tanah/SKT (surat keterangan tanah) dari Desa baru saya lunasi sisanya?” tapi terdakwa KAREL WARARAG tidak mau, terdakwa KAREL WARARAG kemudian mengatakan “kalau mau harus dibayarkan lunas nanti surat pelepasan tanah / SKT (surat keterangan tanah) dari Desa menyusul, mendengar perkataan terdakwa KAREL WARARAG tersebut saksi RUDI pun percaya kemudian saksi RUDI meminta agar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah supaya di transfer ke rekening terdakwa KAREL WARARAG dengan berkata “saya transfer sisanya ke rekening bapak karena

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada sama saya hanya sepuluh juta” dan terdakwa pun memberikan nomor rekeningnya kepada saksi RUDI kemudian saksi RUDI pergi ke ATM (anjudan tunai mandiri) bank BNI, dan setelah mengirimkan uang tersebut saksi RUDI kembali kerumah milik saksi ABNER ARBABEN dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada terdakwa KAREL WARARAG, lalu terdakwa KAREL WARARAG langsung membuat kwitansi tanda terima.

Bahwa beberapa minggu kemudian saksi RUDI bersama saksi HERONIMUS TAKULING, dan Saudara FIRMAN pergi ke kantor Desa untuk mengurus surat pelepasan tanah / SKT (surat keterangan tanah) yang saksi RUDI beli dari Saudara FIRMAN dan setelah selesai mengurus surat keterangan tanah yang dibeli dari saudara FIRMAN tersebut, ketika itu pun saksi RUDI terpikir untuk mengurus surat keterangan tanah yang dibeli dari terdakwa KAREL WARARAG namun setelah ditanyakan kepada pihak pemerintah Desa ternyata tanah yang dijual oleh terdakwa KAREL WARARAG itu adalah milik dari CAN TONG TAM yang merupakan kakak dari terdakwa KAREL WARARAG dan tanah tersebut telah dijual ke pemerintah Daerah.

Bahwa setelah merasa ditipu oleh terdakwa KAREL WARARAG kemudian saksi RUDI menyuruh saksi HERONIMUS TAKULING dan saksi ABNER ARBABEN untuk menanyakan perihal surat keterangan tanah namun terdakwa KAREL WARARAG bukannya memberikan surat dimaksud malahan memarahi saksi HERONIMUS TAKULING dan saksi ABNER ARBABEN dengan berkata “kalian pikir saya penipu”, dan sampai saat ini saksi korban RUDI tidak menerima surat keterangan tanah yang telah dijanjikan oleh terdakwa KAREL WARARAG sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAREL WARARAG al. KIAT, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT atau pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi ABNER ARBABEN di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2019 saksi ABNER ARBABEN ditelepon oleh terdakwa KAREL WARARAG dan meminta saksi ABNER ARBABEN untuk mencari pembeli karena terdakwa KAREL WARARAG mau menjual sebidang tanah didepan Polsek Weda Tengah.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 saksi ABNER ARBABEN bertemu dengan saksi RUDI dan menawarkan tanah milik terdakwa ukuran 15x25 meter yang berlokasi di depan kantor Polsek Weda Tengah lalu saksi RUDI meminta saksi ABNER ARBABEN untuk menghubungi teman saksi ABNER ARBABEN yaitu terdakwa KAREL WARARAG agar langsung bertemu dengan saksi RUDI dan pada keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wit saksi ABNER ARBABEN menelepon saksi RUDI dan mengatakan bahwa temannya yang mau menjual tanah tersebut yaitu terdakwa KAREL WARARAG sudah berada di rumah milik saksi ABNER ARBABEN di Desa Lelilef Sawai sehingga saksi RUDI langsung pergi ke rumah saksi ABNER ARBABEN, setibanya di rumah saksi ABNER ARBABEN saksi RUDI kemudian bertemu dengan terdakwa KAREL WARARAG dan bertanya “apa benar saudara mau menjual tanah?” dan dijawab oleh terdakwa KAREL WARARAG “iya saya mau menjual tanah dengan ukuran 15x25 meter persegi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, mendengar tawaran harga dari terdakwa KAREL WARARAG tersebut saksi RUDI pun mengatakan “iya tanah tersebut saya bayar tetapi saya berikan uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, nanti kalau sudah ada surat pelepasan tanah/SKT (surat keterangan tanah) dari Desa baru saya lunasi sisanya?” tapi terdakwa KAREL WARARAG tidak mau, terdakwa KAREL WARARAG kemudian mengatakan “kalau mau harus dibayarkan lunas nanti surat pelepasan tanah / SKT (surat keterangan tanah) dari Desa menyusul, mendengar perkataan terdakwa KAREL WARARAG tersebut saksi RUDI pun meminta agar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah supaya di transfer ke rekening terdakwa KAREL WARARAG dengan berkata “saya transfer sisanya ke rekening bapak karena uang yang ada sama saya hanya sepuluh juta” dan terdakwa pun memberikan nomor rekeningnya kepada saksi RUDI kemudian saksi RUDI pergi ke ATM (anjungan tunai mandiri) bank BNI, dan setelah mengirimkan uang tersebut saksi RUDI kembali ke rumah milik saksi ABNER ARBABEN dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada terdakwa KAREL WARARAG dimana terdakwa KAREL WARARAG tahu betul bahwa dia tidak berhak untuk menjual tanah tersebut,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa tahu betul bahwa tanah yang berlokasi didepan Polsek Weda Tengah adalah milik orang lain dan bukan miliknya namun terdakwa tetap melaksanakan niatnya, lalu terdakwa KAREL WARARAG langsung membuat kwitansi tanda terima.

Bahwa beberapa minggu kemudian saksi RUDI bersama saksi HERONIMUS TAKULING, dan Saudara FIRMAN pergi ke kantor Desa untuk mengurus surat pelepasan tanah / SKT (surat keterangan tanah) yang saksi RUDI beli dari Saudara FIRMAN dan setelah selesai mengurus surat keterangan tanah yang dibeli dari saudara FIRMAN tersebut, ketika itu pun saksi RUDI terpikir untuk mengurus surat keterangan tanah yang dibeli dari terdakwa KAREL WARARAG namun setelah ditanyakan kepada pihak pemerintah Desa ternyata tanah yang dijual oleh terdakwa KAREL WARARAG itu adalah milik dari CAN TONG TAM yang merupakan kakak dari terdakwa KAREL WARARAG dan tanah tersebut telah dijual ke pemerintah Daerah.

Bahwa setelah merasa ditipu oleh terdakwa KAREL WARARAG kemudian saksi RUDI menyuruh saksi HERONIMUS TAKULING dan saksi ABNER ARBABEN untuk menanyakan perihal surat keterangan tanah namun terdakwa KAREL WARARAG bukannya memberikan surat dimaksud malahan memarahi saksi HERONIMUS TAKULING dan saksi ABNER ARBABEN dengan berkata "kalian pikir saya penipu", dan sampai saat ini saksi RUDI tidak menerima surat keterangan tanah yang telah dijanjikan oleh terdakwa KAREL WARARAG sehingga saksi RUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 UU NO.1 TAHUN 1946 .

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABNER ARBABEN ALIAS ABNERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan karena masalah penggelapan dan penipuan penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Bapak Rudi selaku korban;
- Bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah kepada korban Rudi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa letak lokasi dan ukuran objek tanah tersebut yakni terletak di depan Kantor Polsek Weda Tengah dan Kantor Camat Weda Tengah dengan ukuran 15 m X 25 m (lima belas meter dikali dua puluh lima meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri dan Saksi sendiri juga yang menjadi saksi transaksi jual beli tanah pada saat penyerahan uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) antara Korban Rudi alias Rudi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak surat pelepasan hak tanah dari Terdakwa ke korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali siapa pemilik sebenarnya objek tanah dalam kasus penggelapan dan penipuan tersebut;
- Bahwa transaksi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut terjadi di rumah Saksi sendiri di Desa Lelilef pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa yang menjadi saksi dan ikut tanda tangan adalah saksi pertama saudara Heronimus Takuling alias Heron dan saksi kedua adalah Saksi sendiri;
- Bahwa cara korban membayar jual beli objek tanah tersebut yakni tunai/cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transfer bank sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan uang atau jual beli objek tanah tersebut Terdakwa membuat Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan Materai 6.000 dan juga ditanda tangani oleh saudara Heronimus Takuling alias Heron sebagai saksi pertama dan Saksi sendiri sebagai saksi kedua;
- Bahwa pada saat transaksi, Terdakwa mengakui dan menerangkan kepada korban bahwa objek tanah adalah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban pernah mendatangi dan bertanya langsung kepada aparat desa di wilayah objek tanah tersebut. Dari keterangan aparat desa menjelaskan bahwa objek tanah tersebut sudah dijual oleh pemiliknya kepada pemda Halmahera Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi ke aparat desa adalah korban sendiri ditemani oleh saudara Heronimus Takuling dan saudara Firman, sedangkan Saksi sendiri tidak ikut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu sama sekali jika objek tanah tersebut telah dijual ke Pemda, Saksi baru mengetahui objek tanah telah dijual ke pemda setelah korban bertanya langsung ke aparat desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pertama objek tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bagaimana peralihan hak objek tanah yang diakui milik oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa objek tanah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari korban bahwa objek tanah telah dijual oleh pemiliknya ke pemda Halmahera Tengah, Saksi diminta oleh korban untuk menemui dan meminta serta menanyakan surat jual beli atau pelepasan hak atas objek tanah tersebut ke Terdakwa, kemudian Saksi sendiri bersama saudara Heronimus Takuling alias Heron

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke rumah Terdakwa di Desa Kobe, Saksi dan saudara Heronimus Takuling alias Heron meminta dan bertanya mengenai surat pelepasan hak atau surat jual beli objek tanah tersebut, tetapi Terdakwa membentak dan bertanya balik kepada kami dengan mengatakan **“kalian pikir kita panipu”** dan Terdakwa kembali mengatakan **“bapak ini mau beli tanah, apa mau beli surat”**. Saksi dan Heronimus Takuling alias Heron tidak mendapatkan surat jual beli objek tanah tersebut dan melaporkan kejadian ke korban;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat terjadi transaksi pembayaran jual beli tanah oleh Korban Rudi alias Rudi kepada Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa setelah korban Rudi alias Rudi tidak juga mendapatkan surat pelepasan hak atas objek tanah tersebut, ia melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan menipu korban tersebut ke Polres Halmahera Tengah di weda, tetapi kapan persisnya korban melapor Saksi tidak tahu;
- Bahwa korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ganti kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Rudi alias Rudi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan korban Rudi alias Rudi mau membeli objek tanah tersebut adalah korban sendiri sebelumnya sudah dikenal suka jual beli tanah dan Terdakwa berjanji kepada korban untuk mengurus SKT dan Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini tidak ada yang menguasai atau mengelola objek tanah tersebut, hanya hamparan tanah kosong, serta tidak ada bangunan yang berdiri diatasnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah tahu apakah Terdakwa pernah atau tidak melakukan penjualan objek tanah ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Rudi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan bukti pembayaran dari Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak yang terkait yang terlibat dalam penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, hanya korban yakni Rudi alias Rudi dengan Terdakwa saja;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT dan tempat penyerahan uang atau pembayaran yang dilakukan oleh korban Rudi alias Rudi kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rumah Saksi sendiri di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui korban Rudi alias Rudi suka berbisnis jual beli tanah. Kemudian Saksi diminta oleh korban untuk mencari tanah yang mau dijual, dan tanah tersebut harus dan tidak bermasalah di pertanahan, selanjutnya didapat tanah milik Terdakwa. Kemudian korban tertarik dengan sebidang tanah tersebut dan setuju membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Transaksi pembayaran dilakukan di rumah Saksi sendiri dan dibuatkan kwitansi pembayaran yang disaksikan oleh saudara Heronimus Takuling alias Heron dan Saksi sendiri. Pembayaran dengan cara cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa berjanji kepada korban akan mengurus surat jual beli tanah selama 1 (satu) minggu dan juga mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dan sertifikat, tetapi Terdakwa tidak mengurus surat jual beli tanah tersebut, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjanji akan mengurus satu atau dua hari surat jual beli tanah, tetapi sudah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak memberikan surat jual beli tanah kepada korban Rudi alias Rudi, kemudian korban meminta Saksi sendiri dan saudara Heronimus Takuling alias Heron untuk menemui Terdakwa di Desa Kobe, setelah Saksi dan saudara Heronimus Takuling sampai di rumah Terdakwa Saksi dan saudara Heronimus Takuling menanyakan dan meminta surat jual beli tanah atas permintaan korban, namun Terdakwa tidak menyerahkan surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa korban Rudi alias Rudi membeli tanah tersebut untuk dibangun menjadi area perkantoran pemerintah Desa Lelilef;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki atau tidak bukti surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi untuk memberi imbalan terima kasih berupa uang kepada Saksi dengan mengatakan **"Om Abner, jang khawatir biar bantu kita urus surat jual beli dulu, satu dua hari kita kasih"**, tetapi setelah satu minggu Saksi tidak menerima apapun dari Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa korban Rudi alias Rudi tidak pernah menerima bukti surat jual beli tanah tersebut

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui jika tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

2. RUDI ALIAS RUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah penipuan pembelian sebidang tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa letak lokasi dan ukuran objek tanah tersebut yakni terletak di depan Kantor Polsek Weda Tengah desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah dengan ukuran 15 m X 25 m (lima belas meter dikali dua puluh lima meter);

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri lokasi objek tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik asal tanah sebidang objek tanah tersebut adalah saudara ANTON TAN ;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik asal sebidang objek tanah tersebut, pada saat Saksi bertemu dengan saksi ARIF DJAIM selaku pejabat kepala Desa Lelilef Woebulen di kantor desa menjelaskan bahwa tanah tersebut milik saudara ANTON TAN yang sudah dijual ke Pemerintah Daerah Halmahera Tengah, kemudian untuk meyakinkan saksi ARIF DJAIM menelpon pemilik asal dan diangkat oleh isterinya bernama CAN TONG TAM menjelaskan via telepon bahwa tanah itu bukan milik Terdakwa, tanah itu milik ANTON TAN dan sudah dijual ke pemda halteng;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dengan pemilik asal ANTON TAN tersebut adalah kakak adik kandung;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat jual beli sebidang objek tanah tersebut di rumah saksi ABNERI;

- Bahwa pada saat jual beli Terdakwa mengaku objek tanah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat jual beli sebidang objek tanah tersebut tidak ada surat bukti kepemilikan tanah dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat jual beli tersebut Terdakwa berjanji akan mengurus surat jual beli pelepasan hak milik tanah dan SKT, tetapi setelah beberapa minggu Terdakwa menghindar ketika Saksi menagih surat jual beli pelepasan hak atas tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang mengurus surat jual beli tanah tersebut pada pak camat yang baru, setelah Saksi tanyakan langsung ke dengan pak camat, surat jual beli tanah masih dibuat oleh desa, akhirnya membuat Saksi kesal, dan meminta kepada Saksi Abneri untuk menanyakan dan meminta surat jual beli tanah tersebut, dan akan melaporkan Terdakwa ke polisi jika tidak juga memberikan surat jual beli tanah tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mau membeli sebidang objek tanah tersebut adalah karena sebelumnya Saksi pernah membeli tanah dan Saksi bertanya kepada saudara HERONIMUS TAKULING dan Saksi ABNERI mengenai sebidang objek tanah tersebut dan tidak ada masalah, ditambah lagi pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji mau mengurus surat jual beli pelepasan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sebidang objek tanah tersebut nantinya ingin Saksi buat toko untuk buka usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah atau tidak menjual objek tanah kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tempat yang akan dijadikan transaksi jual beli tersebut, Saksi hanya meminta kepada saksi ABNERI untuk dipertemukan dengan Terdakwa yang mengaku pemilik sebidang objek tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Rudi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah benar bukti transaksi jual beli antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan pembelian sebidang tanah tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di rumah saksi ABNERI tepatnya di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya sehari sebelum terjadi penipuan tersebut pada tanggal 27 Desember 2019, Saksi ditawarkan oleh saksi ABNERI sebidang tanah yang mau dijual milik temannya yakni Terdakwa, objek sebidang tanah tersebut terletak di depan Polsek Weda Tengah dengan ukuran 15 m x 25 m, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi ABNERI bahwa bagaimana status tanah tersebut ada atau tidak masalah pertanahan, diterangkan oleh Saksi ABNERI tidak ada masalah, kemudian cek lokasi objek tanah, dan Saksi merasa tertarik. Kemudian Saksi meminta Saksi ABNERI menghubungi dan dipertemukan dengan pemilik tanah yakni Terdakwa agar Saksi sendiri yang bertanya mengenai tanah tersebut kepada Terdakwa. Besok harinya yakni pada tanggal kejadian tersebut Saksi pagi harinya berada di Kota Weda, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi ABNERI lewat telepon menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berada

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



di rumahnya, saat itu juga Saksi kembali ke Desa Lelelif Sawai menuju rumah Saksi ABNERI, hingga akhirnya Saksi sendiri bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi ABNERI tersebut. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa apa benar ia pemilik dan ingin menjual objek tanah tersebut, Terdakwa mengatakan benar, dan Terdakwa menjual sebidang objek tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi menawarkan sebagai tanda jadi atau panjar Saksi akan berikan uang cash Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mencicil sisa pembayarannya, tetapi Terdakwa tidak mau, Terdakwa menjelaskan bahwa jika Saksi betul ingin membeli harus membayar sekaligus lunas, nanti Terdakwa yang akan mengurus surat jual beli pelepasan hak dan SKT objek tanah tersebut menyusul dalam waktu satu, atau dua hari kemudian. Akhirnya Saksipun setuju dan pergi ke Mesin ATM untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi langsung transfer ke rekening milik Terdakwa, kemudian Saksi kembali lagi ke rumah saksi ABNERI dan menyerahkan uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi membuatkan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah satu minggu kemudian Saksi juga belum menerima surat jual beli pelepasan hak sebidang objek tanah dan SKT tersebut, ketika Saksi hubungi Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar, akhirnya Saksi meminta bantuan kepada Saksi ABNERI untuk mendatangi Terdakwa untuk menanyakan surat jual beli dan SKT tersebut, tetapi juga tidak mendapatkan surat jual beli tersebut dan Saksi masih menunggu. Sehingga pada beberapa minggu kemudian Saksi bersama saudara HERONIMUS TAKULING dan saudara FIRMAN pergi ke kantor Desa Lelelif Woebulen untuk mengurus SKT dan surat jual beli pelepasan hak tanah lainnya yakni pembelian sebidang tanah dari saudara FIRMAN tersebut, di kantor desa tersebut kami bertemu dengan Saksi ARIF DJAIM selaku pejabat kepala desa tersebut, sehingga Saksi dan saudara FIRMAN mengurus surat jual beli pelepasan hak atas tanah dan SKT. Saat itu Saksi juga ingat mengenai sebidang objek tanah yang Saksi beli dari Terdakwa, selanjutnya saksi ARIF DJAIM menjelaskan bahwa sebidang objek tanah tersebut telah dijual oleh pemiliknya ke Pemda Halteng, Saksi kaget dan terkejut, kemudian saksi ARIF DJAIM menelpon isteri pemilik asal sebidang tanah tersebut dan yang mengangkat adalah isterinya bernama CAN TONG TAM

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



menerangkan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik kakaknya yakni ANTON TAN dan tanah tersebut sudah dijual ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, akhirnya Saksi meminta bantuan kepada saksi ABNERI untuk pergi menemui terdakwa tetapi tidak mendapatkan surat jual beli tersebut, setelah sudah kesal menunggu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Tengah;

- Saksi menagih surat jual beli tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yakni sebagai berikut :

a. Pertama Saksi sendiri via telepon menagih kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghindar, ini Saksi lakukan selama 2 (dua) bulan;

b. Kedua Saksi pernah meminta tolong kepada Saksi ABNERI untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta surat jual beli sebidang objek tanah tersebut, juga tidak mendapatkan surat jual beli pelepasan hak atas tanah dan SKT tersebut;

c. Ketiga Saksi melapor ke pihak polisi, tetapi Saksi diminta oleh pihak polisi menunggu selama 3 (tiga) minggu, hingga waktu yang ditunggu habis Saksi juga tidak mendapatkan surat jual beli sebidang objek tanah tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mendapatkan surat jual beli dan SKT atas sebidang objek tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah bukan milik Terdakwa tersebut, setelah 2 (dua) minggu dari peristiwa jual beli di rumah saksi ABNERI tersebut, dimana Saksi bersama saudara Heronimus Takuling dan saudara FIRMAN datang ke kantor Desa Lelilef Woebulen bertemu dengan saksi ARIF DJAIM selaku pejabat Kepala Desa Lelilef Woebulen menerangkan bahwa sebidang objek tanah tersebut bukan milik Terdakwa dan telah dijual ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

- Sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi atau mengembalikan uang kepada Saksi selaku korban dari kejadian penipuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARIF DJAIM alias ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban bernama RUDI ALIAS RUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menipu korban RUDI ALIAS RUDI atas pembelian sebidang objek tanah tepatnya di depan Kantor Polsek Weda Tengah Desa Lelilef Woebulen;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penipuan pembelian sebidang objek tanah tersebut, bahwa Saksi hanya diberi tahu langsung oleh korban sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengenal Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah warga Desa Kobe dan sering berkunjung di Desa Lelilef Woebulen sehingga Saksi sering melihat dan pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki tanah di wilayah Desa Lelilef Woebulen;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri lokasi objek tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai sebidang objek tanah tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal korban tetapi sudah lupa hari dan tanggalnya pada bulan Desember tahun 2019, tepatnya pada saat korban bertanya mengenai status dan mau mengurus surat jual beli sebidang objek tanah tersebut, kemudian Saksi mengatakan bahwa sebidang tanah tersebut telah dijual ke Pemerintah Daerah Halmahera tengah oleh pemiliknya saudara ANTON TAN;
- Bahwa sebidang tanah tersebut dijual oleh pemiliknya yakni saudara ANTON TAN ke Pemerintah Daerah Halmahera Tengah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan dan tidak juga menjadi saksi pada saat jual beli sebidang objek tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan dan memberikan kesaksian penjualan sebidang objek tanah tersebut oleh pemiliknya saudara ANTON TAN yang dijual ke Pemerintah Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari saudara ANTON TAN tersebut satu Ibu lain bapak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara ANTON TAN memiliki beberapa objek tanah lainnya di wilayah Desa Woebulen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek tanah milik ANTON TAN tersebut adalah pertama di depan SMK, kedua di depan Kantor Camat, ketiga di Depan Kantor Polsesk Weda Tengah yang menjadi masalah dalam perkara ini, dan keempat di depan Masjid Raya Kecamatan Weda Tengah;
- Bahwa saudara ANTON TAN tidak memiliki kedudukan atau jabatan apapun di Desa Lelilef Woebulen, saudara ANTON TAN hanya memiliki banyak objek tanah di desa tersebut, dan sering disebut sebagai tuan tanah;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari saat ini adalah petani/pekebun dan juga merangkap sebagai Pelaksan harian Kepala Desa Lelilef Woebulen;
- Bahwa prosedur jual beli objek tanah adalah setelah adanya kesepakatan jual beli antara pihak pembeli dan penjual, agar kuat dan mudah dibuktikan dikemudian hari harus disaksikan oleh saksi dengan diketahui oleh kepala desa, kemudian kepala desa mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa satu lembar surat keterangan kepemilikan tanah/ lahan atas nama ANTON TAN serta lembar surat jual beli antara pemilik tanah Anton dan pihak Pemda Halteng diwakili oleh FEHBY ALTING adalah benar milik ANTON TAN selaku pemilik objek tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Peristiwa penipuan pembelian sebidang objek tanah tersebut terjadi, Saksi hanya tahu tempatnya yakni di rumah saksi ABNERI tepatnya di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik asal sebidang objek tanah tersebut adalah saudara ANTON TAN, bahwa saudara ANTON TAN pernah menemui Saksi pada saat pembuatan SKT dan pernah mengatakan kepada Saksi **"kalau Karel Wararag mau jual tanah jangan kasih izin"**
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat kepemilikan sebidang objek tanah tersebut yang diperlihatkan oleh saudara ANTON TAN pada saat membuat SKT;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi sebidang objek tanah tersebut yaitu di depan Kantor Polsek Weda Tengah dan Kantor Camat Weda Tengah di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran sebidang objek tanah tersebut, tetapi letaknya berada di wilayah Desa Lelilef Woebulen;
- Bahwa sebidang tanah tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan waktu pembelian tanah tersebut, yakni awalnya korban bernama RUDI ALIAS RUDI menemui Saksi di Kantor Desa Lelilef Woebulen, korban menanyakan status dan mau mengurus surat jual beli pelepasan hak atas tanah dan SKT terhadap sebidang tanah di depan Kantor Polsek Weda Tengah yang korban beli dari Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi ingat bahwa sebidang objek tanah di depan Kantor Polsek Weda Tengah tersebut adalah milik saudara ANTON TAN dan telah dijual ke Pemerintah Daerah Halmahera Tengah. Selanjutnya Saksi menelpon pemilik asal saudara ANTON TAN dan yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mengangkat adalah isterinya yakni CAN TONG TAM menjelaskan lewat telepon bahwa tanah tersebut milik saudara ANTON TAN;

- Bahwa Saksi sebelumnya adalah mantan Kepala Desa Lelilef Woebulen, saat ini Saksi menjabat sebagai pelaksana harian Kepala Desa Lelilef Woebulen tersebut;

- Bahwa di Desa Lelilef Woebulen tidak ada Register Buku Tanah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada saat jual beli sebidang objek tanah oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) termasuk didalamnya adalah sebidang objek tanah tersebut yang diminta oleh pemiliknya saudara ANTON TAN pada saat mau menjualnya ke Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Halmahera Tengah, bahwa keterangan Saksi benar, keterangan tersebut diperlihatkan dan polisi membacakan terlebih dahulu keterangan yang Saksi berikan sebelum Saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa objek tanah tersebut adalah benar milik Terdakwa;

4. ANTON TAN atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah penjualan objek tanah oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi mengetahui kejadian penjualan objek tanah tersebut dari pihak polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal korban dari masalah penjualan objek tanah oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi diberi tahu oleh pihak polisi bahwa penjualan objek tanah tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di rumah saksi ABNERI tepatnya di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak polisi dari Polres Halmahera Tengah terkait masalah penjualan objek tanah oleh Terdakwa, dan pada saat diperiksa Saksi memberikan keterangan bahwa objek tanah tersebut termasuk salah satu bidang yang sudah Saksi jual ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa beberapa bidang tanah di Weda tersebut Saksi miliki dari warisan turun-temurun dari kakek Saksi dan almarhum bapak kandung Saksi sendiri, terhadap bidang tanah-tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat hak milik, namun karena kerusakan pada tahun 2000, rumah Saksi dan keluarga beserta isinya habis semua terbakar dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diselamatkan termasuk sertifikat sebidang tanah yang didalamnya termasuk objek tanah yang bermasalah dalam perkara ini, yang masih bisa menjadi petunjuk adalah kebun atau tanaman pohon cengkeh yang ditanam dan dipetik dari dulu sampai sekarang;

- Bahwa seingat Saksi sudah 3 (tiga) kali Saksi menjual objek tanah ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pertama di depan SMK Weda dengan luas kurang lebih sekitar 2 Ha (dua hektar), kedua di depan Polsek Weda Tengah dengan luas kurang lebih sekitar 1,5 Ha (satu setengah hektar) yang menjadi masalah dalam perkara ini, ketiga di area Polsek Lelilef;

- Bahwa harga jual rata-rata objek tanah tersebut adalah Rp. 60.000.000,- /Ha (enam puluh juta rupiah per hektar), sehingga untuk objek tanah yang bermasalah dengan luas kurang lebih sekitar 1,5 Ha (satu setengah hektar) tersebut kurang lebih harga sekitar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa harga rentang nilai objek tanah adalah Rp. 60.000.000,-/Ha s.d. Rp. 65.000.000,-/Ha (enam puluh juta rupiah per hektar sampai dengan enam puluh lima juta rupiah per hektar);

- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan kepemilikan sebidang tanah termasuk didalamnya objek tanah yang dijual ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Kantor Desa Lelilef Woebulen pada tahun 2011;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa satu lembar surat keterangan kepemilikan tanah/lahan atas nama ANTON TAN, dua lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 15 X 25 meter atas nama Pemda Halteng dengan sejumlah uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), satu lembar berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman, satu lembar surat jual beli antara pemilik tanah Anton dan pihak Pemda Halteng diwakili oleh FEHBY ALTING, dan dua lembar surat pernyataan pelepasan hak ANTON TAN kepada Pemda Halteng diwakili oleh FEHBY ALTING adalah benar yang objek tanah sebelumnya milik saksi dan telah dijual ke Pemerintah Halmahera Tengah

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek tanah tersebut tepatnya di depan Kantor Polsek Weda Tengah di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik pertama objek tanah tersebut adalah kakek Saksi sendiri dari almarhum orang tua bapak kandung Saksi sendiri yang saat itu memiliki 3 (tiga) orang anak, salah satunya bapak kandung

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri, yang mana kepemilikannya diwariskan secara turun-temurun ke anak cucu, sehingga objek tanah tersebut termasuk milik Saksi sendiri dan keluarga;

- Bahwa sebelumnya Saksi mewakili keluarga sudah menjual objek tanah tersebut ke Pemerintah Halmahera Tengah dengan harga yang Saksi sudah lupa pada tahun 2011, sehingga yang menguasai objek tanah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa objek tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut lokasinya tepat di depan Kantor Polsek Weda Tengah, yang sebelumnya telah Saksi jual ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2011;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah tiga kali menjual objek tanah ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yakni pada tahun 2007, pada tahun 2008, dan pada tahun 2011 yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak polisi Saksi diberitahu bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik objek tanah pada saat penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pembeli objek tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak polisi bahwa Terdakwa menjual objek tanah tersebut dengan harga senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin, tidak memberi tahu dan Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual tanah-tanah termasuk objek tanah yang bermasalah tersebut, sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi telah menjual kembali objek tanah bermasalah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali menjual tanah warisan milik Saksi dan keluarga tersebut, bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah Saksi kembali menetap di Weda, sehingga Saksi mendatangi Terdakwa, menanyakan mengapa Terdakwa menjual tanah-tanah tersebut, Terdakwa menjelaskan ia butuh uang, bahkan Terdakwa merasa tanah tersebut termasuk objek tanah bermasalah adalah miliknya, yang sebenarnya adalah milik Saksi dan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dari kakek turun ke almarhum bapak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah kakak dan adik tiri, dimana setelah bapak kandung Saksi meninggal ibu kandung Saksi menikah lagi dengan bapak kandung terdakwa, yang saat itu sudah ada Terdakwa, namun karena umur Saksi lebih tua, sehingga Terdakwa adalah adik tiri Saksi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SOFYAN ABD GAFUR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah penjualan objek tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah dibebaskan dari pemilik asalnya Saksi Anton Tan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh pihak polisi, Saksi diberitahu bahwa penjualan objek tanah tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di rumah saksi ABNERI tepatnya di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjual objek tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah diberi tahu oleh pihak polisi yang membeli objek tanah bermasalah tersebut adalah saksi sekaligus korban bernama Rudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi area objek tanah bermasalah tersebut adalah tanah atau lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah dibebaskan dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya objek tanah tersebut belum dibuatkan sertifikat hak milik, namun untuk anggaran tahun 2020 ini, objek tanah tersebut termasuk salah satu lahan yang diajukan untuk dibuatkan sertifikat hak milik;
- Bahwa tujuan pembebasan lahan atau objek tanah tersebut adalah untuk dibuat perkantoran pemerintahan;
- Bahwa Saksi baru menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah baru 1 (satu) tahun, sehingga Saksi baru mengetahui satu bidang lahan atau objek tanah yang dibebaskan Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah dari saksi ANTON TAN tersebut yakni tanah yang bermasalah dalam perkara ini berlokasi di depan Polsek Weda Tengah dan Kantor Camat Weda Tengah Desa Lelilef Woebulen tersebut, sehingga untuk lahan atau objek tanah lainnya Saksi perlu mengecek dan melihat arsip bukti surat-surat pembebasan lahan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa satu lembar surat keterangan kepemilikan tanah/lahan atas nama ANTON TAN, dua lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 15 X 25

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter atas nama Pemda Halteng dengan sejumlah uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), satu lembar berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman, satu lembar surat jual beli antara pemilik tanah Anton dan pihak Pemda Halteng diwakili oleh FEHBY ALTING, dan dua lembar surat pernyataan pelepasan hak ANTON TAN kepada Pemda Halteng diwakili oleh FEHBY ALTING adalah benar milik Pemda Halteng;

- Bahwa lokasi objek tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tersebut terletak di depan Kantor Polsek Weda Tengah dan Kantor Camat Weda Tengah di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan arsip surat pembebasan lahan yang ada di pemerintahan, pemilik pertama objek tanah tersebut adalah Saksi ANTON TAN;
- Bahwa dari surat pembebasan lahan tersebut ukuran objek tanah 15 m x 25 m (lima belas meter dikali dua puluh lima meter);
- Bahwa berdasarkan bukti arsip surat-surat pembebasan lahan objek tanah tersebut terjadi pada tahun 2011 dengan harga senilai Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-
- Bahwa arsip bukti surat-surat terkait pembebasan lahan objek tanah tersebut antara lain adalah, Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pemilik asal Saksi ANTON TAN, kwintansi bukti pembayaran, berita acara pembayaran ganti rugi, surat jual beli yang diwakili oleh saudara FEHBY ALTING, dan surat pernyataan pelepasan hak dari pemilik asal Saksi ANTON TAN ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang diwakili oleh saudara FEHBY ALTING;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut pada saat pembebasan lahan dan dibuat oleh pemilik asal sendiri saksi ANTON TAN pada tahun 2011;
- Bahwa pada saat diperiksa pihak kepolisian Polres Halmahera Tengah, Saksi diberi tahu bahwa objek tanah tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa status objek tanah yang bermasalah tersebut saat ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah penipuan dan penggelapan penjualan sebidang objek tanah dengan ukuran 15 m x 25 m (lima belas meter kali dua puluh lima meter);
- Bahwa yang terlibat yakni Terdakwa sendiri yang menjual objek tanah tersebut kepada korban bernama Rudi alias Rudi;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui dan melihat langsung kejadian penjualan objek tanah tersebut yakni saksi ABNER ARBABEN alias ABNERI dan saudara HERONIMUS TAKULING
- Bahwa pemilik asal dari objek tanah tersebut adalah saksi ANTON TAN yang ia dapatkan warisan dari kakeknya, dimana Terdakwa dengan saksi ANTON TAN terdapat hubungan kakak dan adik tiri, dimana ibu kandung Terdakwa dan Saksi ANTON TAN sama, namun karena saksi ANTON TAN adalah orang asing, objek tanah tersebut diurus dan dikelola oleh orang tua Terdakwa dan sekarang diwariskan ke Terdakwa untuk mengelolah dan mengakui objek tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) bidang objek tanah di lokasi tempat kejadian yang luas keseluruhan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) termasuk didalamnya objek tanah yang bermasalah dalam perkara ini;
- Bahwa ukuran sebidang tanah yang Terdakwa miliki tersebut seluas 20.000 m² (dua puluh meter persegi), berlokasi di area pinggir pantai sampai meliputi termasuk wilayah objek tanah dengan ukuran 15 m x 25 m (lima belas meter kali dua puluh lima meter) yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah mengelolah sebidang tanah keseluruhan dan tepat di objek tanah tersebut di tanam pohon kelapa, namun beberapa objek tanah telah dibebaskan untuk lahan Desa Lelilef Woebulen, banyak yang telah dihibahkan ke Desa Lelilef Woebulen;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban tersebut pertama kali pada saat diperkenalkan oleh saksi ABNER ARBABEN alias ABNERI;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual objek tanah ke korban tersebut, Terdakwa tidak pernah menawarkan objek tanah ke orang lain ;
- Bahwa alasan korban mau membeli objek tanah tersebut adalah setelah korban mendengar keterangan dari Saksi ABNER ARBABEN alias ABNERI dan saudara HERONIMUS TAKULING yang menjelaskan bahwa objek tanah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual objek tanah tersebut atas nama Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memberikan bukti pembelian berupa kwitansi pembayaran kepada korban;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa belum sempat ke kantor desa untuk mengurus surat jual beli objek tanah tersebut, dimana Terdakwa sedang pergi ke Jakarta dan baru pulang pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak segera membuat atau mengurus surat jual beli pembebasan lahan objek tanah tersebut, karena orang tua Terdakwa minta segera bertemu dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu lokasi objek tanah yang telah dijual oleh saksi ANTON TAN tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penjualan tersebut objek tanah sudah dijual pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ABNER ARBABEN alias ABNERI;
- Bahwa dari awal Terdakwa tidak berniat menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa satu lembar kwitansi atas nama Rudi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan penjualan objek tanah tersebut pada tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT tepatnya di rumah saksi ABNER ARBABEN alias ABNERI di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa lokasi objek tanah tersebut di depan Polsek Weda Tengah Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sertifikat tanah atas objek tanah tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi penjualan korban telah mengetahui bahwa objek tanah tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual objek tanah tersebut kepada korban dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan objek tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada waktu tersebut Terdakwa menjual sebidang objek tanah milik orang tua kandung Terdakwa sendiri bernama JOHANES WARARAG (tanah warisan) kepada korban bernama Rudi alias Rudi yang diperkenalkan oleh saksi ABNER ARBABEN alias ABNERI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban adalah pembisnis dan suka jual beli tanah. Kemudian diatur waktu pertemuan yakni di rumah saksi ABNER ARBABEN ALIAS ABNERI tersebut,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa harga objek tanah tersebut adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dimana awalnya korban belum mempunyai uang, sehingga menawarkan kepada Terdakwa dan memberikan tanda jadi pembelian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada korban jika ingin membeli objek tanah tersebut harus dibayar sekaligus dan Terdakwa akan mengurus surat jual beli dan pembebasan lahan dan SKT, akhirnya korban membayar sisanya dengan transfer bank ke rekening pribadi milik Terdakwa sendiri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Namun surat jual beli dan surat-surat lainnya tersebut masih dalam proses Terdakwa urus di kantor Desa, dan belum Terdakwa berikan kepada korban, hingga akhirnya korban melaporkan Terdakwa ke Polres Weda;

- Bahwa tanah tersebut benar milik orang tua kandung Terdakwa sendiri bernama JOHANES WARARAG tersebut, yang sebelumnya ibu kandung Terdakwa telah menikah dengan ayah kandung saksi ANTON TAN, namun saksi ANTON TAN pernah meninggalkan dan tidak mengurus objek tanah tersebut, orang tua Terdakwa yang mengurus dan mengelolah objek tanah tersebut, sehingga dari ibu kandung Terdakwa bahwa objek tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan sebidang tanah yang luas tersebut diwariskan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran cash/tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat transaksi, dan sisa pembayaran penjualan objek tanah tersebut pada hari yang sama pada sore harinya korban mentransfer uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Rudi bahwa Terdakwa akan mengurus surat jual beli objek tanah tersebut selama 16 (enam belas) hari, namun belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Rudi, Terdakwa sudah dilaporkan oleh Saksi Rudi dan ditangkap oleh Polres Weda;

- Bahwa Terdakwa belum memberikan surat jual beli objek tanah tersebut, sebab pihak desa tidak mau membuat surat jual beli objek tanah tersebut, dan sempat melarang Terdakwa untuk mengurus surat jual beli objek tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Kantor Desa setempat untuk mengurus dan membuat surat jual beli objek tanah tersebut, namun pihak desa tidak mau membuat surat jual beli objek tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa Terdakwa sendiri yang akan membuat surat jual beli dan SKT surat pelepasan hak, sebelum

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mentransfer sisa pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga korban sepakat dan mau membeli objek tanah tersebut, namun pada saat Terdakwa mengurus surat jual beli di kantor desa, aparat desa mengatakan bahwa objek tanah tersebut sudah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah dijual oleh pemiliknya saksi ANTON TAN;

- Bahwa pihak desa mengetahui masalah penjualan objek tanah tersebut setelah kejadian, tepatnya pada saat Terdakwa sendiri mau mengurus surat jual beli objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi ANTON TAN mengakui objek tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi ANTON TAN mengakui objek tanah tersebut sebelum kejadian penjualan objek tanah tersebut oleh Terdakwa sendiri dengan Saksi Rudi alias Rudi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa saksi ANTON TAN menjual objek tanah tersebut pada tahun 2011, tetapi pada saat tersebut Terdakwa tidak diberi tahu oleh dan tidak mengetahui;
- Bahwa dasar yang kuat Terdakwa menjual objek tanah tersebut adalah bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 2 (dua) tahun untuk sebidang tanah dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah/ lahan atas nama ANTON TAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 15x25 meter persegi atas nama Pemda Halteng dengan sejumlah uang sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman;
- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara pemilik tanah ANTON dan pihak Pemda Halteng yang diwakili sdr. FEHBY ALTING;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari ANTON TAN kepada Pemda Halteng yang diwakili oleh FEHBY ALTING
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RUDI sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di rumah Saksi ABNER ARBABEN ALIAS ABNERI telah terjadi transaksi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah kepada Saksi RUDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi letak tanah tersebut berada di depan Kantor Polsek Weda Tengah desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah dengan ukuran 15 m X 25 m (lima belas meter dikali dua puluh lima meter);
- Bahwa setelah Saksi Abner Arbeben Alias Abneri mendengar cerita dari Saksi Rudi bahwa objek tanah telah dijual oleh pemiliknya ke pemda Halmahera Tengah, Saksi Abner Arbeben Alias Abneri diminta oleh Saksi Rudi untuk menemui dan meminta serta menanyakan surat jual beli atau pelepasan hak atas objek tanah tersebut ke Terdakwa, kemudian Saksi Abner Arbeben Alias Abneri bersama saudara Heronimus Takuling alias Heron pergi ke rumah Terdakwa di Desa Kobe. Saksi Abner Arbeben Alias Abneri dan saudara Heronimus Takuling alias Heron meminta dan bertanya mengenai surat pelepasan hak atau surat jual beli objek tanah tersebut Terdakwa membentak dan bertanya balik kepada Saksi Abner Arbeben Alias Abneri dengan mengatakan **“kalian pikir kita panipu”** dan Terdakwa kembali mengatakan **“bapak ini mau beli tanah, apa mau beli surat”**.
- Bahwa pada saat jual beli Terdakwa mengaku objek tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat jual beli sebidang objek tanah tersebut tidak ada surat bukti kepemilikan tanah dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut Terdakwa berjanji akan mengurus surat jual beli pelepasan hak milik tanah dan SKT, tetapi setelah beberapa minggu Terdakwa menghindar ketika Saksi Rudi menagih surat jual beli pelepasan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Rudi membeli sebidang objek tanah tersebut adalah untuk membangun toko untuk usaha;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Rudi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sehari sebelum terjadi transaksi jual beli pada tanggal 27 Desember 2019, Saksi Rudi ditawarkan oleh saksi ABNERI sebidang tanah yang mau dijual milik temannya yakni Terdakwa, objek sebidang tanah tersebut terletak di depan Polsek Weda Tengah dengan ukuran 15 m x 25 m. Kemudian Saksi Rudi mengatakan kepada Saksi ABNERI bahwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana status tanah tersebut ada atau tidak masalah pertanahan. Saksi ABNERI menerangkan bahwa tidak ada masalah, kemudian Saksi Rudi mengecek lokasi objek tanah dan Saksi Rudi merasa tertarik. Kemudian Saksi Rudi meminta Saksi ABNERI menghubungi dan dipertemukan dengan pemilik tanah yakni Terdakwa agar Saksi Rudi sendiri yang bertanya mengenai tanah tersebut kepada Terdakwa. Besok harinya yakni Saksi Rudi dihubungi oleh Saksi ABNERI lewat telepon menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berada di rumahnya, saat itu juga Saksi Rudi kembali ke Desa Lelilef Sawai menuju rumah Saksi ABNERI, hingga akhirnya Saksi Rudi sendiri bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi ABNERI tersebut. Selanjutnya Saksi Rudi bertanya kepada Terdakwa apa benar ia pemilik dan ingin menjual objek tanah tersebut, Terdakwa mengatakan benar, dan Terdakwa menjual sebidang objek tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Rudi menawarkan sebagai tanda jadi atau panjar Saksi Rudi akan berikan uang cash Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mencicil sisa pembayarannya, tetapi Terdakwa tidak mau, Terdakwa menjelaskan bahwa jika Saksi Rudi betul ingin membeli harus membayar sekaligus lunas, nanti Terdakwa yang akan mengurus surat jual beli pelepasan hak dan SKT objek tanah tersebut menyusul dalam waktu satu, atau dua hari kemudian. Akhirnya Saksi Rudi setuju dan pergi ke Mesin ATM untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi Rudi langsung transfer ke rekening milik Terdakwa, kemudian Saksi Rudi kembali lagi ke rumah saksi ABNERI dan menyerahkan uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi Rudi membuatkan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah satu minggu kemudian Saksi Rudi juga belum menerima surat jual beli pelepasan hak sebidang objek tanah dan SKT tersebut, ketika Saksi Rudi menghubungi Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar, akhirnya Saksi Rudi meminta bantuan kepada Saksi ABNERI untuk mendatangi Terdakwa untuk menanyakan surat jual beli dan SKT tersebut, tetapi juga tidak mendapatkan surat jual beli tersebut dan Saksi Rudi masih menunggu. Sehingga pada beberapa minggu kemudian Saksi Rudi bersama saudara HERONIMUS TAKULING dan saudara FIRMAN pergi ke kantor Desa Lelelif Woebulen untuk mengurus SKT dan surat jual beli pelepasan hak tanah lainnya yakni pembelian sebidang tanah dari saudara FIRMAN tersebut, di

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor desa tersebut Saksi Rudi, saudara Heronimus Takuling dan saudara Firman bertemu dengan Saksi ARIF DJAIM selaku pejabat kepala desa tersebut. Saat itu Saksi Rudi juga ingat mengenai sebidang objek tanah yang Saksi Rudi beli dari Terdakwa, selanjutnya saksi ARIF DJAIM menjelaskan bahwa sebidang objek tanah tersebut telah dijual oleh pemiliknya ke Pemda Halteng, Saksi Rudi kaget dan terkejut, kemudian saksi ARIF DJAIM menelpon isteri pemilik asal sebidang tanah tersebut dan yang mengangkat adalah isterinya bernama CAN TONG TAM menerangkan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik kakaknya yakni ANTON TAN dan tanah tersebut sudah dijual ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, akhirnya Saksi Rudi meminta bantuan kepada saksi ABNERI untuk pergi menemui terdakwa tetapi tidak mendapatkan surat jual beli tersebut. Karena kesal menunggu Saksi Rudi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Tengah;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Rudi tidak pernah mendapatkan surat jual beli dan SKT atas sebidang objek tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi atau mengembalikan uang kepada Saksi Rudi;
- Bahwa Saksi Arif Djaim pernah melihat bukti surat kepemilikan sebidang objek tanah tersebut yang diperlihatkan oleh saudara ANTON TAN pada saat membuat SKT;
- Bahwa Saksi Arif Djaim tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada saat jual beli sebidang objek tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anton Tan mengetahui pemilik pertama objek tanah tersebut adalah kakek Saksi sendiri dari almarhum orang tua bapak kandung Saksi Anton Tan sendiri yang saat itu memiliki 3 (tiga) orang anak, salah satunya bapak kandung Saksi Anton Tan, yang mana kepemilikannya diwariskan secara turun-temurun ke anak cucu, sehingga objek tanah tersebut termasuk milik Saksi Anton Tan dan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi Anton Tan mewakili keluarga sudah menjual objek tanah tersebut ke Pemerintah Halmahera Tengah dengan harga yang Saksi Anton Tan sudah lupa pada tahun 2011, sehingga yang menguasai objek tanah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sofyan Abd. Gafur arsip surat pembebasan lahan yang ada di pemerintahan, pemilik pertama objek tanah tersebut adalah Saksi ANTON TAN;
- Bahwa berdasarkan bukti arsip surat-surat pembebasan lahan objek tanah tersebut terjadi pada tahun 2011 dengan harga senilai Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Rudi bahwa Terdakwa sendiri yang akan membuat surat jual beli dan SKT surat pelepasan hak, sebelum korban mentransfer sisa pembayaran sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga Saksi Rudi sepakat dan mau membeli objek tanah tersebut, namun pada saat Terdakwa mengurus surat jual beli di kantor desa, aparat desa mengatakan bahwa objek tanah tersebut sudah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah dijual oleh pemiliknya saksi ANTON TAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi ANTON TAN menjual objek tanah tersebut pada tahun 2011, tetapi pada saat tersebut Terdakwa tidak diberi tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohon, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu KAREL WARARAG yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa 55 (lima puluh lima) tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di rumah Saksi ABNER ARBABEN ALIAS ABNERI telah terjadi transaksi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di depan Kantor Polsek Weda Tengah desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah dengan ukuran 15 m X 25 m (lima belas meter dikali dua puluh lima meter);

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Rudi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sampai dengan saat ini Saksi Rudi tidak pernah mendapatkan surat jual beli dan SKT atas sebidang objek tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa definisi tipu muslihat dalam KUHP R.Soenarto Soerodibroto merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Saksi Rudi ditawarkan oleh saksi Abneri sebidang tanah yang mau dijual milik temannya yakni Terdakwa yang terletak di depan Polsek Weda Tengah dengan ukuran 15 m x 25 m. Kemudian Saksi Rudi mengatakan kepada Saksi ABNERI bahwa bagaimana status tanah tersebut ada atau tidak masalah pertanahan. Saksi ABNERI menerangkan bahwa tidak ada masalah, kemudian Saksi Rudi mengecek lokasi objek tanah dan Saksi Rudi merasa tertarik. Kemudian Saksi Rudi meminta Saksi ABNERI menghubungi dan dipertemukan dengan pemilik tanah yakni Terdakwa agar Saksi Rudi sendiri yang bertanya mengenai tanah tersebut kepada Terdakwa. Besok harinya Saksi Rudi dihubungi oleh Saksi ABNERI lewat telepon menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berada di rumahnya, saat itu juga Saksi Rudi kembali ke Desa Lelilef Sawai menuju rumah Saksi ABNERI, hingga akhirnya Saksi Rudi sendiri bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi ABNERI tersebut. Selanjutnya Saksi Rudi bertanya kepada Terdakwa apa benar ia pemilik dan ingin menjual objek tanah tersebut, Terdakwa mengatakan benar, dan Terdakwa menjual sebidang objek tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Rudi menawarkan sebagai tanda jadi atau panjar Saksi Rudi akan berikan uang cash Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mencicil sisa pembayarannya, tetapi Terdakwa tidak mau, Terdakwa menjelaskan bahwa jika Saksi Rudi betul ingin membeli harus membayar sekaligus lunas, nanti Terdakwa yang akan mengurus surat jual beli pelepasan hak dan SKT objek tanah tersebut menyusul dalam waktu satu, atau dua hari kemudian. Akhirnya Saksi Rudi setuju dan pergi ke Mesin ATM untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi Rudi langsung transfer ke rekening milik Terdakwa, kemudian Saksi Rudi kembali lagi ke rumah saksi ABNERI dan menyerahkan uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi Rudi membuatkan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah satu minggu kemudian Saksi Rudi juga belum menerima surat jual beli pelepasan hak sebidang objek tanah dan SKT tersebut, ketika Saksi Rudi menghubungi Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar, akhirnya Saksi Rudi meminta bantuan kepada Saksi ABNERI untuk mendatangi Terdakwa untuk menanyakan surat jual beli dan SKT tersebut, tetapi juga tidak mendapatkan surat jual beli tersebut dan Saksi Rudi masih menunggu. Sehingga pada beberapa minggu kemudian Saksi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi bersama saudara HERONIMUS TAKULING dan saudara FIRMAN pergi ke kantor Desa Lelelif Woebulen untuk mengurus SKT dan surat jual beli pelepasan hak tanah lainnya yakni pembelian sebidang tanah dari saudara FIRMAN tersebut, di kantor desa tersebut Saksi Rudi, saudara Heronimus Takuling dan saudara Firman bertemu dengan Saksi ARIF DJAIM selaku pejabat kepala desa tersebut. Saat itu Saksi Rudi juga ingat mengenai sebidang objek tanah yang Saksi Rudi beli dari Terdakwa, selanjutnya saksi ARIF DJAIM menjelaskan bahwa sebidang objek tanah tersebut telah dijual oleh pemiliknya ke Pemda Halteng, Saksi Rudi kaget dan terkejut, kemudian saksi ARIF DJAIM menelpon isteri pemilik asal sebidang tanah tersebut dan yang mengangkat adalah isterinya bernama CAN TONG TAM menerangkan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik kakaknya yakni ANTON TAN dan tanah tersebut sudah dijual ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, akhirnya Saksi Rudi meminta bantuan kepada saksi ABNERI untuk pergi menemui terdakwa tetapi tidak mendapatkan surat jual beli tersebut.

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi Anton Tan mewakili keluarga sudah menjual objek tanah tersebut ke Pemerintah Halmahera Tengah dengan harga yang Saksi Anton Tan sudah lupa pada tahun 2011, sehingga yang menguasai objek tanah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sofyan Abd. Gafur dalam arsip surat pembebasan lahan yang ada di pemerintahan, pemilik pertama objek tanah tersebut adalah Saksi ANTON TAN;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui bahwa objek tanah tersebut adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.*";

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi yang telah disumpah dalam persidangan yaitu Saksi Abner Arbaben Alias Abneri Saksi Saksi Arif Djaim, Saksi Rudi, Saksi Sofyan Abd Gafur;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Saksi Anton Tan yang merupakan kakak tiri Terdakwa dan atas persetujuan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum Saksi Anton Tan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa oleh karena kelima saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka keterangan kelima saksi tersebut dapat dikategorikan dalam alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah/ lahan atas nama ANTON TAN, 2 (dua) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 15x25 meter persegi atas nama Pemda Halteng dengan sejumlah uang sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman, 1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara pemilik tanah ANTON dan pihak Pemda Halteng yang diwakili sdr. FEHBY ALTING, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari ANTON TAN kepada Pemda Halteng yang diwakili oleh FEHBY ALTING, dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RUDI sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menilai kedudukannya sebagai alat bukti surat sehingga telah memenuhi kategori alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menemukan kesesuaian keterangan antar saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah/ lahan atas nama ANTON TAN, 2 (dua) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 15x25 meter persegi atas nama Pemda Halteng dengan sejumlah uang sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman, 1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara pemilik tanah ANTON dan pihak Pemda Halteng yang diwakili sdr. FEHBY ALTING, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari ANTON TAN kepada Pemda Halteng yang diwakili oleh FEHBY ALTING, dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RUDI sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, sehingga didapatlah suatu petunjuk yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas unsur dengan tipu muslihat membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan jual beli maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menemukan kesesuaian keterangan antar saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah/ lahan atas nama ANTON TAN, 2 (dua) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 15x25 meter persegi atas nama Pemda Halteng dengan sejumlah uang sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman, 1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara pemilik tanah ANTON dan pihak Pemda Halteng yang diwakili sdr. FEHBY ALTING, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari ANTON TAN kepada Pemda Halteng yang diwakili oleh FEHBY ALTING, dan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RUDI sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, sehingga didapatlah suatu petunjuk yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHP sehingga pembelaan Terdakwa tidak beralasan dan oleh karenanya pembelaan Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah/ lahan atas nama ANTON TAN;
- 2 (dua) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 15x25 meter persegi atas nama Pemda Halteng dengan sejumlah uang sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman;
- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara pemilik tanah ANTON dan pihak Pemda Halteng yang diwakili sdr. FEHBY ALTING;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari ANTON TAN kepada Pemda Halteng yang diwakili oleh FEHBY ALTING;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RUDI sejumlah Rp50.000.000,-

(lima puluh juta) rupiah

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahan;
- Terdakwa menikmati keuntungan atas perbuatannya
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karel Wararag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah/ lahan atas nama ANTON TAN;
 - 2 (dua) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 15x25 meter persegi atas nama Pemda Halteng dengan sejumlah uang sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran ganti Rugi Tanah dan Tanaman;
 - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara pemilik tanah ANTON dan pihak Pemda Halteng yang diwakili sdr. FEHBY ALTING;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari ANTON TAN kepada Pemda Halteng yang diwakili oleh FEHBY ALTING;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RUDI sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Aditya Rachman Rosadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Sos